



PUTUSAN

Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Toinunuh;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 2 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalawat Jaga IV, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., Marchel Velcy Jimny Rengkung, S.H., Novry Hengky Yantho Lelet, S.H., Jemmy Lusky Tewu, S.H., M.H., Cristian Hadinata Tamusala, S.H., Chanly Milvin Iroth, S.H., Daniel Napoleon Sembel, S.H., Tommy Kamagi, S.H., dan Tansje Mantiri, S.H. yang merupakan Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM "PION" yang beralamat di Jalan Sukur - Matungkas Kelurahan Sukur RT 10 RW 02 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELKIANUS TEFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Tahun 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. **10.000.000,- (sepuluh juta)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos polos tangan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek diatas lutut berwarna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) BH bermotif bunga-bunga berwarna biru;
 - 1 (satu) celana dalam berwarna orange.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban ANAK KORBAN atau keluarganya

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ELKIANUS TEFA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 sekira pukul 02.00 wita, yang semuanya bertempat di Desa Kawangkoan Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan ancaman atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban ANAK KORBAN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak bulan Oktober tahun 2020, peristiwa pertama pada bulan November tahun 2021 yang mana Anak Korban berada di rumah orangtuanya lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban ke rumah tersebut kemudian berbincang-bincang di ruang tamu dengan Anak Korban di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan **“marijo maso di kamar, nanti kita tanggung jawab, tabawa ke kampung pakita”** kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu masuk ke kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu mencium bibir Anak Korban lalu membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memundurkan pantatnya selama 5 menit sampai mengeluarkan spermanya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu mencium Anak Korban di leher lalu menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memundurkan pantatnya selama 10 menit sehingga mengeluarkan spermanya.
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN masih perawan dan berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-21062022-0053 atas nama ANAK KORBAN.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN mengalami rasa takut dan trauma sebagaimana Visum et Repertum No : 050/RSH/VER/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Gandy, SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Hermana Lembean, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak robekan luka lama pada selaput dara hingga ke dasar arah jam satu dan jam enam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ELKIANUS TEFA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 sekira pukul 02.00 wita, yang semuanya bertempat di Desa Kawangkoan Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban ANAK KORBAN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor Perkara





- Bahwa awalnya Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak bulan Oktober tahun 2020, peristiwa pertama pada bulan November tahun 2021 yang mana Anak Korban berada di rumah orangtuanya lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban ke rumah tersebut kemudian berbincang-bincang di ruang tamu dengan Anak Korban di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan **“marijo maso di kamar, nanti kita tanggung jawab, tabawa ke kampung pakita”** kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu masuk ke kamar lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur lalu mencium bibir Anak Korban lalu membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu memundurkan pantatnya selama 5 menit sampai mengeluarkan spermanya.
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang sedang tertidur kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu mencium Anak Korban di leher lalu menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memundurkan pantatnya selama 10 menit sehingga mengeluarkan spermanya.
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN masih perawan dan berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-21062022-0053 atas nama ANAK KORBAN.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN mengalami rasa takut dan trauma sebagaimana Visum et Repertum No : 050/RSH/VER/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Gandy, SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Hermana Lembean, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak robekan luka lama pada selaput dara hingga ke dasar arah jam satu dan jam enam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor Perkara





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 pukul 03.30 WITA;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, setelah berpacaran, terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali;
- Bahwa pada bulan November 2021, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Kawangkoan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa datang ke rumah saksi saat ayah saksi sudah pergi bekerja. Kemudian, ketika saksi dan terdakwa sedang berbincang-bincang di ruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi "*marijo maso dikamar, nanti kita tanggungjawab, ta bawa ke kampung pa kita*" (ayo masuk ke dalam kamar, nanti saya akan bertanggungjawab dan akan membawa kamu ke kampung saya), lalu saksi menolak, namun terdakwa memaksa dengan menarik saksi sampai masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi, mendorong saksi ke tempat tidur dan membuka pakaian saksi. Selanjutnya, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi selama lima menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di baju saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh ayah saksi karena adik saksi melaporkannya kepada ayah saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut diketahui oleh ayah saksi, ayah saksi kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi, keluarga terdakwa sempat datang dan menemui ayah saksi lalu menyampaikan bahwa terdakwa akan bertanggungjawab atas perbutannya, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak menikahi saksi;
- Bahwa saat ini saksi tengah mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ketika terdakwa berjanji akan menikahi saksi, saat itu saksi dan terdakwa telah tinggal bersama, tetapi karena terdakwa tidak kunjung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi saksi, maka ayah saksi menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa dan dapat kembali tinggal bersama setelah menikah dengan saksi. Akan tetapi terdakwa kemudian membujuk dan mengajak saksi untuk lari dari rumah, lalu saksi dan terdakwa pergi ke Gorontalo, Makassar, Surabaya, dan terakhir di Kalimantan sampai akhirnya di tangkap oleh pihak kepolisian di Kalimantan;

- Bahwa saat berada di Kalimantan, ketika saksi berusaha untuk kembali ke Manado, saksi dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bisa kembali ke Manado karena saksi dan terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian Minahasa Utara berdasarkan laporan dari orang tua saksi;
- Bahwa ketika hubungan badan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ketika melakukan pengancaman, terdakwa hanya mengancam secara lisan dan tidak menggunakan kekuatan fisik;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, saksi tidak meminta bantuan orang lain karena hari masih subuh dan rumah saksi jauh dari rumah tetangga;
- Bahwa pada mulanya, saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan akan membunuh saksi jika tidak menuruti keinginannya, namun kemudian setelah perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh ayah saksi dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi, hubungan badan setelah itu saksi lakukan dengan terdakwa atas dasar saling menyayangi;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan yang pertama di waktu subuh hari tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ketika ayah saksi sedang keluar rumah lalu terdakwa memaksa untuk masuk ke dalam rumah. saat itu hanya ada saksi dan adik saksi di dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk di dalam rumah, awalnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi, lalu terdakwa menarik saksi ke dalam kamar orang tua saksi dan didalam kamar tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan bertanggungjawab terhadap saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saat melakukan hubungan badan pada kali yang pertama, saksi dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa telah berpacaran, dan yang meminta untuk pergi ke Kalimantan yaitu saksi sendiri karena ingin mencari pekerjaan;

Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya, demikian pula terdakwa yang menyatakan bertetap pada keberatannya;

2. **Yohanis Toislaka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetujuan antara terdakwa dan anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 3 Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak bungsu saksi yang bernama Siluan;
- Bahwa anak bungsu saksi menyampaikan bahwa terdakwa tidur bersama dengan ANAK KORBAN di kamar saksi;
- Bahwa saat mengetahui hal tersebut saksi sedang berada di kebun kemudian saksi menelepon ANAK KORBAN dan menanyakan hal tersebut, kemudian ANAK KORBAN mengakui bahwa telah terjadi hubungan badan antara terdakwa dan ANAK KORBAN. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung pulang ke rumah, namun sesampainya di rumah saksi mendapati bahwa ANAK KORBAN sudah tidak berada di rumah;
- Bahwa setahu saksi, diantara ANAK KORBAN dan terdakwa tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN, saksi hanya mengetahui kejadian di bulan Mei 2022 atas pemberitahuan dari anak bungsu saksi;
- Bahwa usia anak bungsu saksi yaitu 10 (sepuluh) tahun, sementara usia ANAK KORBAN yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa saksi memutuskan untuk melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tetapi tidak juga menikahinya, malah membawa lari ANAK KORBAN dari rumah;
- Bahwa ANAK KORBAN kembali ke rumah pada tanggal 20 Januari 2023 setelah dijemput oleh pihak kepolisian di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali bertemu terdakwa pada tanggal 6 Mei 2022 saat terdakwa datang bersama dengan sepupunya dan ANAK KORBAN untuk menyampaikan bahwa terdakwa ingin menikahi ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah peristiwa hubungan badan tersebut saksi ketahui dari anak bungsu saksi, beberapa hari kemudian ANAK KORBAN diantar pulang oleh terdakwa dan keluarga terdakwa, lalu terdakwa dan keluarganya menyampaikan akan bertanggungjawab dengan menikahi ANAK KORBAN. Setelah menyampaikan hal tersebut, terdakwa dan ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi, namun sampai dengan bulan Juli 2022, terdakwa tidak juga kunjung menikahi ANAK KORBAN sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa karena tidak ada tindak lanjut dari pembicaraan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa hanya berjanji tetapi tidak ditepati;
- Bahwa saat ini ANAK KORBAN tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN tengah mengandung ketika ANAK KORBAN kembali dari Kalimantan;
- Bahwa apabila saat ini terdakwa menyatakan ingin menikahi ANAK KORBAN, saksi tidak merestuiinya karena sedari awal saksi melihat tidak ada rasa tanggungjawab dari terdakwa bahkan ketika bertemu di kantor polisi, terdakwa malah mengancam saksi;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian milik ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keluar dari rumah saksi karena saksi yang menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali di Desa Kawangkoan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, pada bulan November 2021 pukul 03.30 WITA;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa usia Anak Korban pada saat berpacaran dengan terdakwa, namun setuju terdakwa, Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa pada bulan November 2021, terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk melihat-lihat baju online yang akan dipesan. Setelah melihat, terdakwa akan pulang dan berkata "*kita datang kong Cuma bagini*" (saya datang dan hanya begini), lalu Anak Korban datang mendekati terdakwa, memeluk dan mencium terdakwa. Kemudian terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "*kong dang, datang Cuma ciong akang?*" (terus, datang hanya diberi ciuman?), lalu Anak Korban terdiam dan berkata "*kalo begitu capat-capat jo*" (kalau begitu cepat-cepat saja), kemudian Anak Korban berjalan menuju kamarnya. Selanjutnya, di dalam kamar, terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas paha Anak Korban;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban pernah pergi ke Makassar dan Kalimantan, terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi Anak Korban, tetapi belum terlaksana;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban pergi setelah terjadi pembicaraan bahwa terdakwa akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa membawa Anak Korban pergi karena orang tua Anak Korban telah mengetahui bahwa terdakwa dan Anak Korban masih menjalin hubungan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban sekitar tahun 2020;
- Bahwa rumah terdakwa dan Anak Korban berdekatan;
- Bahwa terdakwa datang ke Sulawesi Utara pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban mulai menjalin hubungan pacaran pada tahun 2021;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan untuk kali yang pertama, Anak Korban tidak menolak dan malah membuka sendiri bajunya;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Sulawesi Utara yaitu untuk mencari pekerjaan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor Perkara



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban dan jika masih diberikan kesempatan ingin bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos polos tangan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pendek diatas lutut berwarna biru bergaris putih;
- 1 (satu) BH bermotif bunga-bunga berwarna biru;
- 1 (satu) celana dalam berwarna orange;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 050/RSK/VER/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Gandy, SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Hermana Lembean, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan tampak kemerahan pada labia minora, tampak robekan luka lama pada selaput dara hingga ke dasar arah jam satu dan jam enam dan tanda kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN pada bulan November 2021 pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Kawangkoan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdapat perbedaan kronologi kejadian pada bulan November 2021 tersebut menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ANAK KORBAN sebagai berikut:
 - a) Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu di rumah Anak Korban ANAK KORBAN hanya ada Anak Korban ANAK KORBAN dan adik Anak Korban ANAK KORBAN, sementara ayah dari Anak Korban ANAK KORBAN yaitu saksi Yohanis Toislaka sedang keluar rumah, lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban ANAK KORBAN dan sempat berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa



berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa terdakwa telah datang ke rumah Anak Korban ANAK KORBAN dan masa hanya seperti itu, lalu Anak Korban ANAK KORBAN mencium terdakwa, namun terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN masa terdakwa datang dan hanya mendapatkan ciuman, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar orang tua dari Anak Korban ANAK KORBAN dan melakukan hubungan badan di dalam kamar tersebut, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN hingga mengeluarkan spermanya di baju Anak Korban ANAK KORBAN. Adapun ketika melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN telah menjalin hubungan pacaran;

b) Saksi ANAK KORBAN menerangkan bahwa terdakwa datang ke rumah saksi saat ayah saksi sudah pergi bekerja. Kemudian, ketika saksi dan terdakwa sedang berbincang-bincang di ruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi *"marijo maso dikamar, nanti kita tanggungjawab, ta bawa ke kampung pa kita"* (ayo masuk ke dalam kamar, nanti saya akan bertanggungjawab dan akan membawa kamu ke kampung saya), lalu saksi menolak, namun terdakwa memaksa dengan menarik saksi sampai masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi, mendorong saksi ke tempat tidur dan membuka pakaian saksi. Selanjutnya, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi selama lima menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di baju saksi. pada mulanya, saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan akan membunuh saksi jika tidak menuruti keinginannya, namun kemudian setelah perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh ayah saksi dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi, hubungan badan setelah itu saksi lakukan dengan terdakwa atas dasar saling menyayangi;

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN sempat melakukan hubungan badan beberapa kali hingga akhirnya sekitar bulan Mei 2022, adik Anak Korban ANAK KORBAN memberitahukan kepada Yohanis Toislaka bahwa ia melihat Anak Korban ANAK KORBAN dan terdakwa tidur bersama di dalam kamar. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Yohanis Toislaka langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN mengakuinya, dan sekitar tanggal 6 Mei 2022, terdakwa, sepupu terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN menemui saksi Yohanis Toislaka dan menyampaikan bahwa terdakwa bermaksud untuk menikahi Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah menyampaikan keinginannya dengan Anak Korban ANAK KORBAN, saksi Yohanis Toislaka kemudian mengizinkan terdakwa untuk tinggal bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN di rumah saksi Yohanis Toislaka, namun demikian sampai dengan bulan Juli 2022, tidak ada kejelasan mengenai rencana terdakwa untuk menikahi Anak Korban ANAK KORBAN sehingga saksi Yohanis Toislaka menyampaikan kepada terdakwa untuk pulang dulu ke rumah terdakwa. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian, terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi dari rumah dan sempat pergi ke Gorontalo, Makassar, Surabaya dan yang terakhir ke Kalimantan, dan selama beberapa bulan lamanya tinggal bersama, hingga akhirnya atas laporan dari saksi Yohanis Toislaka, pihak kepolisian menangkap terdakwa dan membawa terdakwa bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN dari Kalimantan kembali ke Minahasa Utara;

- Bahwa terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN memiliki hubungan pacaran ketika melakukan hubungan badan tersebut, namun pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN baru berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN saat ini tengah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian milik Anak Korban ANAK KORBAN yang dikenakan ketika melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut di atas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor Perkara



Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Terdakwa sebelum perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh ayah dari Anak Korban, dilakukan oleh Anak Korban atas dasar pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, setelah ayah dari Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada ayah dari Anak Korban bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban, maka hubungan badan yang dilakukan setelahnya dilakukan atas dasar saling mengasihi. Sementara Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa ketika melakukan hubungan badan yang pertama kali dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa tidak melakukan pengancaman;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan tersebut diketahui oleh ayah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, dan ayah Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bukan dari Anak Korban melainkan berdasarkan laporan dari adik Anak Korban kepada ayah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah ayah Anak Korban merasa Terdakwa tidak serius dengan janjinya untuk menikahi Anak Korban, ayah Anak Korban kemudian menyuruh Terdakwa yang saat itu sudah tinggal bersama dengan Anak Korban untuk pulang ke rumah Terdakwa dulu. Namun kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah dan Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa ke beberapa kota seperti Gorontalo, Makassar, Surabaya hingga Kalimantan selama beberapa bulan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Anak Korban menerangkan ketika berada di Kalimantan, Anak Korban berupaya untuk pulang ke Minahasa Utara namun ketika Terdakwa mengetahui upaya dari Anak Korban tersebut, Terdakwa memukul Anak Korban dan mencegah Anak Korban untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menemukan suatu persangkaan bahwa keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya ketika akan melakukan hubungan badan dan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa memukul Anak Korban ketika berupaya untuk pergi dari Kalimantan guna pulang ke rumah, merupakan upaya dari Anak Korban untuk melindungi dirinya agar tidak dimarahi oleh orang tuanya, seolah Anak Korban melakukan hubungan badan karena ada ancaman dan Anak Korban tidak bisa pulang dari Kalimantan karena dihalangi oleh Terdakwa, padahal keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan dimana Anak Korban dengan sukarela pergi dari rumah dan bersama dengan Terdakwa pergi ke beberapa kota



serta hidup bersama. Adapun yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan tidak mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ayah dari Anak Korban karena hubungan badan dilakukan ketika Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran dengan dasar saling mengasihi sehingga Anak Korban berusaha untuk menyembunyikan perbuatan tersebut, namun ketika diketahui oleh orang tuanya, Anak Korban berusaha untuk melindungi dirinya dengan mengatakan bahwa ia terpaksa melakukannya karena mendapatkan ancaman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena ada pengancaman merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sementara keterangan Terdakwa yang menerangkan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban atas dasar saling mengasihi bersesuaian dengan alat bukti persangkaan tersebut di atas, serta bersesuaian pula dengan uraian kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sebelum hubungan badan tersebut terjadi dan tidak ada unsur pengancaman dalam uraian tersebut, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua sebagai dakwaan yang paling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” di sini menunjuk pada atau merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa atas nama Elkianus Tefa** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" dan elemen unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan” yaitu telah terjadi hubungan badan antara pelaku dan korban. Hubungan badan yang dimaksud dalam hal ini apabila alat kelamin pelaku telah masuk ke dalam alat kelamin korban, terlepas dari apakah pelaku hingga mengeluarkan cairan sperma atau tidak, atau apakah seluruh alat kelamin pelaku masuk keseluruhan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN pada bulan November 2021 pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamat di Desa Kawangkoan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun pada saat itu di rumah Anak Korban ANAK KORBAN hanya ada Anak Korban ANAK KORBAN dan adik Anak Korban ANAK KORBAN, sementara ayah dari Anak Korban ANAK KORBAN yaitu saksi Yohanis Toislaka sedang keluar rumah, lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban ANAK KORBAN dan sempat berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN bahwa terdakwa telah datang ke rumah Anak Korban ANAK KORBAN dan masa hanya seperti itu, lalu Anak Korban ANAK KORBAN mencium terdakwa, namun terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN masa terdakwa datang dan hanya mendapatkan ciuman, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar orang tua dari Anak Korban ANAK KORBAN dan melakukan hubungan badan di dalam kamar tersebut, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN hingga mengeluarkan spermanya di baju Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN sempat melakukan hubungan badan beberapa kali hingga akhirnya sekitar bulan Mei 2022, adik Anak Korban ANAK KORBAN memberitahukan kepada Yohanis Toislaka bahwa ia melihat Anak Korban ANAK KORBAN dan terdakwa tidur bersama di dalam kamar. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Yohanis Toislaka langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban ANAK KORBAN mengakuinya, dan sekitar tanggal 6 Mei 2022, terdakwa, sepupu terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN menemui saksi Yohanis Toislaka dan menyampaikan bahwa terdakwa bermaksud untuk menikahi Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah menyampaikan keinginannya dengan Anak Korban ANAK KORBAN, saksi Yohanis Toislaka kemudian mengizinkan terdakwa untuk tinggal bersama

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban ANAK KORBAN di rumah saksi Yohanis Toislaka, namun demikian sampai dengan bulan Juli 2022, tidak ada kejelasan mengenai rencana terdakwa untuk menikahi Anak Korban ANAK KORBAN sehingga saksi Yohanis Toislaka menyampaikan kepada terdakwa untuk pulang dulu ke rumah terdakwa. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian, terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi dari rumah dan sempat pergi ke Gorontalo, Makassar, Surabaya dan yang terakhir ke Kalimantan, dan selama beberapa bulan lamanya tinggal bersama, hingga akhirnya atas laporan dari saksi Yohanis Toislaka, pihak kepolisian menangkap terdakwa dan membawa terdakwa bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN dari Kalimantan kembali ke Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN memiliki hubungan pacaran ketika melakukan hubungan badan tersebut, namun pada saat itu Anak Korban ANAK KORBAN baru berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah. Akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN saat ini tengah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Korban yang diketahui baru berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, maka perbuatan “melakukan persetubuhan dengan Anak” dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan cara apa yang terdakwa lakukan sehingga dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, apakah dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk melihat apakah terdakwa melakukan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan” agar dapat berhubungan badan dengan Anak Korban, kita harus memahami apa makna dari “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan” itu sendiri, dan setelah memahami arti atau makna dari ketiga elemen unsur tersebut, selanjutnya kita kaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan kemudian kita analisis elemen unsur mana yang paling bersesuaian dengan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam cara sehingga korban akan membuat persepsi yang keliru dari keadaan yang sebenarnya. Tipu muslihat berbeda dengan “kebohongan”, karena kebohongan merupakan pernyataan (lisan)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor Perkara



yang tidak benar, dengan kata lain jika tipu muslihat lebih menitikberatkan pada perbuatan atau tindakan, maka kebohongan lebih menitikberatkan pada perkataan atau ucapan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu usaha atau upaya yang dilakukan dan/atau diucapkan oleh pelaku untuk memikat hati, meyakinkan, mengajak, menggoda, atau merayu korban sehingga korban mengikuti keinginan atau kehendaknya;

Menimbang, bahwa apabila makna atau arti dari ketiga elemen unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa merupakan pihak pertama yang berinisiatif untuk melakukan hubungan seksual dengan cara terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah datang ke rumah Anak Korban, namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, kemudian setelah Anak Korban mencium terdakwa, terdakwa kembali mengatakan masa terdakwa hanya mendapatkan ciuman lalu terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan, Majelis Hakim berpendapat cara yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan bentuk dari bujukan, karena hal-hal yang dilakukan atau diucapkan oleh terdakwa tersebut di atas merupakan cara untuk mengajak Anak Korban agar Anak Korban mengikuti kehendak atau keinginan terdakwa untuk bersetubuh, dan dengan demikian **elemen unsur “dengan sengaja membujuk” dinyatakan terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur **“yang dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 2 (dua) substansi/hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pada



bagian penjelasan mengenai alasan penghapusan pidana ini, dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang” yang terdiri atas 2 (dua) alasan yaitu alasan yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, serta alasan yang terdapat di luar diri pelaku yang terdiri atas keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dihadirkan dalam keadaan kondisi sehat, mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Oleh karena itu, Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*). Selain itu, tidak ditemukan pula keadaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas termasuk dalam ruang lingkup Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) atau melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos polos tangan panjang berwarna hitam, 1 (satu) celana pendek diatas lutut



berwarna biru bergaris putih, 1 (satu) BH bermotif bunga-bunga berwarna biru, dan 1 (satu) celana dalam berwarna orange, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma di kemudian hari bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elkianus Tefa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos polos tangan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pendek diatas lutut berwarna biru bergaris putih;
- 1 (satu) BH bermotif bunga-bunga berwarna biru;
- 1 (satu) celana dalam berwarna orange;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22